



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon:

Sukarmin, bertempat tinggal di Cokrokusuman Jt 2/727 RT 044 RW.009, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya **Paulus Mudjiono** yang beralamat di Jogoyudan, JT 3/798, RT.042/RW.010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta berdasarkan Penetapan No. 16/WKPN.W13.U1/HK2/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt. P/2024/PN Yyk tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt. P/2024/PN Yyk tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan secara e-court tanggal 1 februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama **RUTINEM** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1985 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Cokrodingratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **RUTINEM** mengalami keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **RUTINEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **RUTINEM** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 10 Februari 1985 telah meninggal dunia seorang bernama **RUTINEM** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Cokrodingratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3471020207450001, atas nama Sukarmin, diberi tanda bukti P-1;.
2. Asli dan foto copy, Kartu Keluarga No.3471022208961337, atas nama kepala keluarga Sukarmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, tertanggal 31 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan foto copy, Kutipan Akta Kelahiran, No. 3471-LT-202122023-0003 atas nama Sukarmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3



4. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Rutinem, tertanggal 1 November 2024 diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan foto copy Silsilah Keluarga Saidi dan Hardjopawiro yang di buat oleh Sukarmin, tertanggal 5 Januari 2024 diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan foto copy surat pernyataan, tertanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Kesamaan Nama, yang di buat oleh Sukarmin, tertanggal Januari 2024 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 di atas telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi dari Pemohon yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Margaretha Theresia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cokrokusuman Jt 2/727 RT 044 RW.009, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rutinem, anak dari Saidi dan Karminah;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Bu Rutinem;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Rutinem telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 1985 di Rumah nya di Yogyakarta karena sakit tua ;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Rutinem tidak memiliki keturunan;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon terlambat membuat akta kematian saudara kandung Pemohon, untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah ijin dengan saudara-saudara Pemohon yang masih hidup dan mereka telah mengijinkan serta tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat untuk saudara kandung Pemohon bernama Rutinem;
- Bahwa Pemohon telah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian berisi Pernyataan Tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Rutinem yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1985 di Kota Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Surahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cokrokusuman Jt 2/727 RT 044 RW.009, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rutinem, anak dari Saidi dan Karminah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bu Rutinem, tapi saksi mengenalnya dan Bu Rutinem tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Rutinem telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 1985 di Rumah nya di Yogyakarta karena sakit tua ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon terlambat membuat akta kematian saudara kandung Pemohon, untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah ijin dengan saudara-saudara Pemohon yang masih hidup dan mereka telah mengizinkan serta tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat untuk saudara kandung Pemohon bernama Rutinem;
- Bahwa Pemohon telah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian berisi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Rutinem yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1985 di Kota Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon yang bernama **Rutinem** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985 di Kota Yogyakarta, dikarenakan pencatatan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, selanjutnya dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:



- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan diatas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal*



standing (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum Rutinem) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini dapat diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat:

1. Subyek hukum perorangan;
2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhum Rutinem) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3471020207450001, atas nama Sukarmin (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No.3471022208961337, atas nama kepala keluarga Sukarmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, tertanggal 9 Juni 2022, dihubungkan dengan keterangan Saksi Margaretha Theresia dan saksi Surahmadi pada pokoknya Pemohon datang di Pengadilan untuk memohon penetapan Akta Kematian terlambat atas nama saudara kandung Pemohon bernama Rutinem yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1985, sehingga telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 3471-LT-20122023-0003, atas nama Sukarmin, tanggal 22 Desember 2023, bukti surat P-5 berupa Silsilah Keluarga Rutinem, bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Rutinem, yang dibuat oleh Pemohon dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kesamaan Nama, dihubungkan dengan keterangan Saksi Margaretha Theresia dan Saksi Surahmadi pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian Terlambat atas nama Rutinem yang merupakan saudara kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia 10 Februari 1985. Hubungan kekerabatan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon adalah saudara kandung Rutinem dari orang tua mereka bernama Paidi atau Pawirodikromo (alm) dan Kamirah (Ny. Pawirodikromo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah benar saudara kandung dari Rutinem sehingga Pemohon merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum Rutinem, yang tidak memiliki keturunan) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Rutinem, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya Rutinem telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Rutinem, yang dibuat oleh Pemohon Sukarmin dihubungkan dengan keterangan saksi Margaretha Theresia dan Saksi Surahmadi telah ternyata benar seorang bernama Rutinem, perempuan telah meninggal dunia hari Selasa, tanggal 10 Februari 1985, karena sakit tua di rumahnya di Cokrokusuman, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, surat mana di keluarkan oleh Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saudara-saudara Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan guna persyaratan membuat akta kematian terlambat untuk Rutinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Rutinem tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena database kependudukan atas nama Rutinem tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting



kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian saudara kandung Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian saudara kandung Pemohon bernama Rutinem yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1985 di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Rutinem, yang dibuat oleh Sukarmin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh M. Ismail Hamid, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Dewi Indriyani, S.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| - Biaya Pendaftaran (PNBP)----- | Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses----- | Rp | 75.000,- |
| - PNBP ----- | Rp | 10.000,- |
| - Biaya Sumpah----- | Rp. | 50.000,- |
| - Materai ----- | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi----- | Rp | 10.000,- |

JUMLAH Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);